



## PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara carai Gugat antara:

**PEMBANDING** tempat dan tanggal lahir Baubau, 30 Juni 1995, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan alamat elektronik: [verra@gmail.com](mailto:verra@gmail.com), dahulu disebut sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Talaga I, 26 Juli 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Bb, yang dijatuhkan

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PTA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( June bin Zainal) terhadap Penggugat (Verawati Djanna binti Salman)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
  1. Nafkah Lampau sejumlah Rp 36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah).
  2. Nafkah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).
  3. Mut'ah sejumlah Rp 12.000.000,00(dua belas juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak yang bernama Nizam Almutaqin berusia 4 (empat) tahun minimal Rp 1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat dengan penambahan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan, dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah.
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 180.000,00(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari melalui Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 12 Februari 2024, secara pribadi dan tidak menggunakan kuasa hukum sebagaimana Surat Keterangan Pencabutan Surat Kuasa yang dibuat oleh Pembanding pada tanggal 2



Februari 2024, dan Pembanding memasukan alamat Email pribadinya sebagaimana pengguna elektronik dengan Nomor Email: [verra@gmail.com](mailto:verra@gmail.com);

Bahwa sesuai Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Bb, tanggal 12 Februari 2024, Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Februari 2024 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5/Pdt.G/2024/PA. Bb, melalui surat tercatat yang diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal 15 Februari 2024;

Bahwa sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Bb tanggal 13 Februari 2024, Pembanding telah mengajukan memori Banding dan memori Banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terbanding melalui Surat tercatat pada tanggal 15 Februari 2024 sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Bb, tertanggal 17 Februari 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitra Pengadilan Agama Baubau tertanggal 23 Februari 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage secara elektronik* sesuai relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Banding (*inzage*) masing-masing kepada Pembanding pada tanggal 26 Februari 2024 dan Terbanding disampaikan melalui Surat Tercatat tertanggal 26 Februari 2024 dan diterima pada tanggal 26 Februari 2024, Pembanding datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara Banding sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*), yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau tanggal 29 Februari 2024, dan Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara Banding sesuai Berita Acara Pemeriksaan berkas (*inzage*), yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau tanggal 29 Februari 2024;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PTA Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan Banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 4 Maret 2024 dengan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Kdi, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan pemberitahuan Nomor 26/PAN.PA.W21-A5/HK2.5/III/2024 tanggal 04 Maret 2024.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Baubau dalam pemeriksaan perkara Nomor: 5/Pdt.G/2024/PA.Bb, ternyata dilakukan secara e Court dan Putusan atas perkara tersebut disampaikan secara electronic kepada para pihak pada tanggal 30 Januari 2024, melalui Sistem Informasi Pengadilan dan menurut Akta permohonan Banding Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Bb, diajukan secara e.Court pada tanggal 12 Februari 2024, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya syarat formil permohonan Banding Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984, tanggal 17 Oktober 1985, Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang juga sebagai *judex factie* perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Baubau yang dimintakan banding ini, untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Penggugat yang sekarang sebagai Pembanding, sebagaimana dalam memori bandingnya tertulis sebagai Pelawan yang seharusnya adalah Pembanding, mengajukan sediri tanpa didampingi kuasanya sebagaimana Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 2 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Bb, bahwa Pembanding mengajukan permohonan Banding

*Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PTA Kdi*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 12 Februari 2024, sedang amar putusan Pengadilan Agama Baubau tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri secara elitigasi oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Januari 2024 dan amar putusan tersebut disampaikan secara tercatat sebagaimana Relaas Pemberitahuan isi Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Bb tanggal 30 Januari 2024 yang diterima oleh yang bersangkutan tertanggal 2 Februari 2024, yang kemudian Pembanding mengajukan permohonan Banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik tertanggal 12 Februari 2024, yang kemudian disampaikan permohonan Banding Pembanding kepada Terbanding/Tergugat melalui surat tercatat, dan sebagaimana Relaas pemberitahuan permohonan banding surat tercatat Nomor 5/Pdt.G/2024/PA Bb, tanggal 13 Februari 2024 dan telah diterima oleh Tergugat/Terbanding tertanggal 15 Februari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, Jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon banding keberatan terhadap putusan perkara Nomor 5/Pdt.G/2024/PA Bb, terkait pemberian nafkah hadhanah kepada anak Nizam Al Mutaqqin bin June, yang tidak berdasarkan keadilan dan ini merupakan kekhilafan majelis

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PTA Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- hakim tingkat pertama dalam memutus perkara cerai Nomor 5/Pdt.G/2024/PA Bb;
2. Bahwa Majelis Hakim perkara Nomor 5/Pdt.G/2024/PA Bb terdapat kekhilafan/keliru dalam pertimbangannya terkait nafkah anak sebagaimana dalam putusan halaman 17 (tujuh belas) yang pokoknya menyatakan *"bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat/Termohon banding bekerja di perusahaan BPL Adelaide PTY Liimited dari Australia, dengan upah per 7(tujuh) hari kerja sebesar Rp 13.800.000,00(tiga belas juta delapan ratus rupiah). Bahwa fakta lain dari BPS Kota Baubau dalam laporan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Kota Baubau tahun 2021 menyebutkan kehidupan yang layak setiap orang membutuhkan biaya hidup kurang lebih sekitar Rp 10.500.000,00(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahunnya nyata sekitar Rp 875.000,00(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulanya, bahwa pertimbangan yang mulia Majelis Hakim tersebut berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Baubau tahun 2021 sejumlah Rp 10.500.000,00(sepuluh juta lima raus ribu rupiah) pertahun yang mana bila merujuk pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 akan berbeda drastis yang mana di tahun 2022 saja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota Baubau sejumlah Rp 10.850.000,00(sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pertahun sehingga sangatlah keliru bila yang mulia Majelis Hakim perkara a quo dalam pertimbangannya berdasarkan IPM Kota Baubau tahun 2021;*
  3. Bahwa harusnya Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor 5/Pdt.G/2024/PA Bb mempertimbangkan nafkah anak yang akan diterima oleh anak Pembanding setiap bulanya, yang mana anak dari Pemohon Banding saat ini sudah berusia 4(empat ) tahun dan sebentar lagi akan mulai bersekolah, mengingat nantinya anak dari pemohon Banding dan Termohon Banding akan membutuhkan biaya yang sangat besar, selain itu juga harusnya Majelis Hakim melihat

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PTA Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa setiap bulanya Termohon banding memiliki penghasilan diatas Rp 10.000.0000,00(sepuluh juta rupiah) hal ini sangat tidak berkeadilan mengingat anak Pembanding dan Terbanding membutuhkan biaya yang sangat besar selain itu juga Pembanding hanya bekerja sebagai Staf Honorer pada Dinas Kesehatan dan menerima gaji sebanyak Rp 1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulan dan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, dan menjadi pertanyaan apakah nantinya anak dari Pembanding dan Terbanding bisa hidup dengan layak setelah menerima nafkah Rp 1.000.000,00(satu juta rupiah)? Sementara biaya hidup di Kota Baubau setiap tahunnya semakin meningkat, dan untuk Majelis Hakim tingkat Banding mengingat kewajiban seorang ayah menafkahi anaknya dalam keadaan apapun kecuali anak tersebut kaya raya, tapi fakta yng ada anak dari Pembanding dan Terbanding masih kecil dan belum berpenghasilan sehingga sudah sepantasnya seorang ayah menafkahi anak kandungnya dengan layak karena anak adalah doa dari seorang suami istri dan anak merupakan titipan tuhan yang harus dijaga dan dibesarkan sebagaimana mestinya agar menjadi anak yang berbakti dan membanggakan kedua orang tuanya dalam hal ini Pebanding dan Terbanding, Mohon kiranya Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa perkara ini agar kembali mempertimbangkan mengenai nafkah anak yang akan diterima anak dari Pembanding dan Terbanding setiap bulanya;

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak harusnya Terbandig sudah sepantasnya memberikan nafkah untuk anaknya dengan pantas atau 1/3 dari besaran gaji pokok yang diterima Terbanding setiap bulanya terlebih lagi Nizam Almutaqqin bin June adalah anak satu-satunya;



5. Bahwa dalam persidangan Terbanding memiliki pendapatan per 7 (tujuh) hari sejumlah Rp 13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus rupiah), sehingga gaji Terbanding bisa mencapai Rp 55.200.000,00 (Lima puluh Lima juta dua ratus ribu rupiah berdasarkan hal tersebut Terbanding dapat dikategorikan mampu secara finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak kepada anak Nizam Al Mutaqqun bin June), sehingga melalui permohonan ini Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan agama Baubau menghukum tergugat/Terbandig untuk memberi nafkah kepada anak Nizam Almutaqqin bin June melalui Pmbanding sejumlah Rp 5.000.000,00(Lima juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pembanding mohon kepada Majelis Hakim yang memeriks dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 5/Pdt.G/20242/ PA Bb tertanggal 30 Januari 2024;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Banding untuk seluruhnya;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar dan menyerahkan sejumlah uang kepada Pembanding/Penggugat sebelum Terbanding/Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
  - a. Nafkah Lampau sejumlah Rp 36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah)
  - b. Nafkah selama masa Iddah 3(tiga) bulan sejumlah Rp 9.000.000,00(semblilan juta rupiah).
  - c. Mut'ah sejumlah Rp 12.000.000,00(dua belas juta rupiah).
5. Menghukum Terbanding untuk memberi nafkah kepada anak bernama Nizam Al Mutaqqin bin June berusia 4(empat) tahun minimal Rp 5.000.000,00(lima juta rupiah) setiap bulanya melalui Pembanding dengan penambahan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak berusia 21 tahun.

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PTA Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Membebaskan Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Agama Baubau tersebut secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara Cerai gugat tersebut, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sekaligus menjadi jawaban terhadap keberatan-keberatan dalam memori banding Pemanding sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun kewajiban nafkah terhadap anak yang lahir dalam perkawinan Pemanding dan Terbanding adalah tanggung jawab Terbanding selaku ayah kandungnya namun demikian tetap memperhatikan kelayakan dan kepatutan berdasarkan kemampuan Terbanding selaku ayah kandung dari anak yang bernama Nizam Al Mutaqqin;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PTA Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tentang penghasilan Terbanding/ Tergugat sebagai fakta yang terungkap di persidangan bahwa penghasilan Terbanding/ Tergugat berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat hanya menggambarkan penghasilan pada bulan September 2023, dan tidak ada bukti yang menerangkan tentang penghasilan tahun sebelumnya maupun setelah bulan September tersebut, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, sehingga bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak kuat dalam membuktikan dalil tentang penghasilan Tergugat/Terbanding, disisi lain Tergugat bekerja pada sebuah perusahaan asing yang meskipun penghasilannya cukup besar namun hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai penghasilan tetap, oleh karenanya demi kepentingan terbaik anak bisa saja sewaktu-waktu berubah atau bahkan tidak memperoleh penghasilan sama sekali berdasarkan kontrak kerjanya, oleh karenanya dipandang layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan bila Terbanding/Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terhadap anak yang bernama Nizam Al Mutaqqin melalui Pembanding/Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) diluar biaya kesehatan, biaya pendidikan dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan anak dengan kenaikan 10 % (sepuluh Persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa kewajiban mengasuh dan melindungi termasuk menafkahi terhadap anak adalah menjadi kewajiban bersama antara ayah dan ibunya, sehingga penghukuman kepada Tergugat/Terbanding untuk memberikan nafkah kepada anak sebagaimana ditentukan di atas telah dipandang layak dan memenuhi rasa keadilan, dan keberatan agar Tergugat /Terbanding memberikan 1/3 gaji dari Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa penghukuman 1/3 gaji yang berkenaan dengan gaji/penghailan tetap sementara gaji Tergugat/Terbanding belum

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PTA Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dikategorikan sebagai penghasilan tetap, sebagaimana Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga penghukuman 1/3 gaji tidak harus ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan beberapa tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Bb, tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 *Hijriah*, dapat dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pembanding/Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 5/Pdt.G/2024/PA. Bb, tanggal 30 Januari 2024 *Masehi*., bertepatan dengan tanggal 19 rajab 1445 *Hijriah*;
- III Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H.M Yusuf, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H.I.**

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PTA Kdi



dan **Dra. Tumisah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan diunggah pada SIP Pengadilan Tinggi Agama Kendari, dibantu **Drs. Safar. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding.

Hakim Ketua,

ttd

**Drs. H. M. Yusuf, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

ttd

ttd

**Dra. Hj. Maryanah.,S.H., M.H.I.**

**Dra. Tumisah**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Safar, M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp 130.000,00
2. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h :	Rp 150.000,00
	(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PTA Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)